



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

NOMOR: 299/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARENGAN
KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menetapkan KPU Kabupaten untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya dengan melakukan Penetapan Sekretariat PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 8/PP.06.2-Kpt/3523/Kpu-Kab/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

- Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 217/PP.01.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 788/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/3523/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 218/PL.02-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 169/PP.04.2-BA/3523/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Pegawai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN

NOMOR: 299/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI PARENGAN KABUPATEN TUBAN

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN

SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN SERENTAK LANJUTAN
TAHUN 2020**

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
1	Ridwan Suwarno	Brangkal	Tuban, 20 November 1980	40	270/26/414.409.09/2020
2	Agus Riyanto	Brangkal	Tuban, 23 Agustus 1981	39	270/26/414.409.09/2020
3	Sukirno	Brangkal	Tuban, 18 September 1979	41	270/26/414.409.09/2020
4	Setyarini	Cengkong	Tuban, 29 September 1989	31	188.45/31/KPTS/414.409.08/2020
5	Listiani	Cengkong	Tuban, 28 Maret 1975	45	188.45/31/KPTS/414.409.08/2020
6	Sulis Sugianto	Cengkong	Tuban, 01 Desember 1989	31	188.45/31/KPTS/414.409.08/2020
7	Nuryanto	Dagangan	Tuban, 12 Juni 1985	34	185/43/KPTS/414.409.18/2020
8	Sulistiyono	Dagangan	Tuban, 29 Oktober 1984	36	185/43/KPTS/414.409.18/2020
9	Dzurrotun Nasuha	Dagangan	Tuban, 20 Pebruari 1993	27	185/43/KPTS/414.409.18/2020
10	Ahmad Nur Khozin	Kemlaten	Tuban, 14 April 1980	40	23 Tahun 2020
11	Jauharuddin	Kemlaten	Tuban, 09 Oktober 1988	32	23 Tahun 2020
12	Genduk Kasiati	Kemlaten	Tuban, 22 September 1988	32	23 Tahun 2020
13	Marem	Kumpulrejo	Tuban, 12 Agustus 1987	33	188.45/24/KPTS/414.409.05/2020
14	Warsini	Kumpulrejo	Tuban, 15 Februari 1991	29	188.45/24/KPTS/414.409.05/2020
15	Suwarniasih	Kumpulrejo	Tuban, 15 Juni 1975	45	188.45/24/KPTS/414.409.05/2020
16	Pani	Margorejo	Tuban, 14 Januari 1988	32	25 Tahun 2020

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
17	H. Juwani	Margorejo	Tuban, 03 April 1978	42	25 Tahun 2020
18	Sarwito	Margorejo	Tuban, 02 Maret 1976	44	25 Tahun 2020
19	Sriningsih	Mergoasri	Tuban, 09 Maret 1982	38	16 Tahun 2020
20	Sujono	Mergoasri	Tuban, 30 mei 1979	41	16 Tahun 2020
21	Guntur Anrdi Siwi	Mergoasri	Tuban, 29 Mei 1982	38	16 Tahun 2020
22	Gunawan	Mojomalang	Tuban, 14 Maret 1985	35	16 Tahun 2020
23	Kusnandar	Mojomalang	Tuban, 22 Februari 1979	41	16 Tahun 2020
24	Pujirejo	Mojomalang	Tuban, 16 Oktober 1972	48	16 Tahun 2020
25	Widodo	Ngawun	Tuban, 09 April 1978	42	188/29/414.409.01/2020
26	Singgih	Ngawun	Tuban, 25 Juni 1969	51	188/29/414.409.01/2020
27	M. Nur Syamsuddin	Ngawun	Tuban, 10 September 1990	30	188/29/414.409.01/2020
28	Toni Suhartono	Pacing	Tuban, 27 Maret 1990	30	188.45/26/KPTS.414.409.16/2020
29	Pardiono	Pacing	Tuban, 04 Agustus 1989	31	188.45/26/KPTS.414.409.16/2020
30	Supriadi	Pacing	Tuban, 07 April 1980	40	188.45/26/KPTS.414.409.16/2020
31	Nurma Pramesta Sari	Parangbatu	Tuban, 09 Maret 1985	35	188.45/13/KPTS/414.409.07/2020
32	Suprpto	Parangbatu	Tuban, 30 Agustus 1985	35	188.45/13/KPTS/414.409.07/2020
33	Shinta Ulul Rahmawati	Parangbatu	Tuban, 07 Juli 1997	23	188.45/13/KPTS/414.409.07/2020
34	Bayu Wisnu Wibowo	Selogabus	Tuban, 12 November 1980	40	11/414.409.12/2020
35	Hartono	Selogabus	Tuban, 11 Januari 1982	38	11/414.409.12/2020
36	Aguswanto	Selogabus	Tuban, 01 Agustus 1984	36	11/414.409.12/2020
37	Agus Martono	Sendangrejo	Tuban, 01 agustus 1985	35	141/09/414.409.13/2020
38	Mochamad Heri Mujito	Sendangrejo	Tuban, 02 Februari 1974	46	141/09/414.409.13/2020
39	Hendro Prasetyo	Sendangrejo	Tuban, 18 Januari 1985	35	141/09/414.409.13/2020
40	Mohamad Zaki Basya	Suciharjo	Tuban, 17 September 1986	34	188.45/10/KPTS/414.409.11/2020
41	Sumani	Suciharjo	Tuban, 12 Februari 1982	38	188.45/10/KPTS/414.409.11/2020
42	Anang Wijayanto	Suciharjo	Tuban, 10 September 1986	34	188.45/10/KPTS/414.409.11/2020

No	Nama	Desa	TTL	USIA	No SK KADES
43	Murtono	Sugiharwas	Tuban, 05 Juli 1977	43	140/01/KPTS/414.409.15/2020
44	Ahmad Syarifuddin	Sugiharwas	Tuban, 31 Maret 1993	27	140/01/KPTS/414.409.15/2020
45	Mulyono	Sugiharwas	Tuban, 01 Oktober 1971	49	140/01/KPTS/414.409.15/2020
46	Trisno	Sembung	Tuban, 02 November 1986	34	19 Tahun 2020
47	Sutrisno	Sembung	Tuban, 12 Juni 1989	31	19 Tahun 2020
48	Lilik Supomo	Sembung	Tuban, 11 Juni 1985	35	19 Tahun 2020
49	Sukisno	Sukorejo	Tuban, 02 Desember 1966	54	25 Tahun 2020
50	Sumintri	Sukorejo	Tuban, 12 Maret 1985	35	25 Tahun 2020
51	Lia Sustiana	Sukorejo	Tuban, 25 Maret 1989	31	25 Tahun 2020
52	Syaifudin Umam	Wukirharjo	Tuban, 21 Februari 1995	25	116/23/KPTS/414.409.17/2020
53	Sumiran	Wukirharjo	Tuban, 06 Juli 1978	42	116/23/KPTS/414.409.17/2020
54	Kusnadi	Wukirharjo	Tuban, 25 Mei 1987	33	116/23/KPTS/414.409.17/2020

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

